

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo.
5. Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat BLU RSUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Pemimpin BLU RSUD.

7. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
8. Pegawai Tetap adalah pegawai BLU RSUD yang dipekerjakan untuk jangka waktu tidak tertentu setelah dinyatakan lulus seleksi dan dipekerjakan berdasarkan keputusan Direktur.
9. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai BLU RSUD yang dipekerjakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis, sifat, atau kegiatannya akan selesai dalam jangka waktu tertentu.
10. Tenaga Profesional Lainnya adalah pegawai yang tidak termasuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara, namun memiliki keahlian dan pengalaman khusus di bidang tertentu yang dibutuhkan oleh Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II

JENIS TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 2

- (1) Tenaga Profesional lainnya pada BLU RSUD terdiri atas:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. pejabat pengelola; dan
 - d. tenaga administrasi dan teknis.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Dokter;
 - b. Dokter gigi;
 - c. Dokter spesialis; dan
 - d. Dokter subspecialis.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga keterampilan fisik;
 - i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknik biomedika;
 - k. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - l. tenaga kesehatan lain yang dibutuhkan.

- (4) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemimpin; dan
 - b. pejabat teknis.
- (5) Tenaga administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pranata komputer;
 - b. tenaga akuntansi;
 - c. tenaga instalasi pemeliharaan sarana RSUD;
 - d. tenaga instalasi pemulasaran jenazah;
 - e. tenaga instalasi sistem informasi RSUD;
 - f. tenaga keamanan;
 - g. tenaga kebersihan;
 - h. tenaga pengemudi; dan
 - i. tenaga administrasi dan teknis lain yang dibutuhkan.
- (6) Khusus tenaga administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f, huruf g, dan huruf h proses pengadaannya dapat dilakukan dengan mempedomani Peraturan Wali Kota Probolinggo yang mengatur tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan tenaga alih daya.

Pasal 3

Tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

BAB III

PENGADAAN DAN PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Pengadaan tenaga profesional lainnya dilaksanakan melalui seleksi penerimaan oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Persyaratan tenaga profesional lainnya disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja BLU RSUD.
- (3) Tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLU RSUD.

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 5

- (1) Tata cara pengadaan tenaga profesional lainnya meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;

- c. pelamaran;
 - d. ujian seleksi; dan
 - e. pengumuman hasil seleksi.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Setiap unit kerja BLU RSUD merencanakan pelaksanaan pengadaan tenaga profesional lainnya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan formasi kebutuhan pegawai.

Bagian Kedua

Pengumuman Lowongan

Pasal 7

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b paling kurang dilakukan melalui situs resmi milik BLU RSUD.
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. jenis tenaga profesional lainnya yang dibutuhkan;
 - b. jumlah pegawai yang dibutuhkan;
 - c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - d. alamat lamaran ditujukan; dan
 - e. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh tim seleksi.
- (2) Setiap orang yang melamar sebagai calon tenaga profesional lainnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai tenaga profesional lainnya;

- e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian pada tingkat kabupaten/kota atau tingkat kecamatan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba;
 - h. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - i. bagi pelamar dari tenaga kesehatan memiliki surat tanda registrasi yang masih berlaku;
 - j. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya; dan
 - k. persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemimpin BLU RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh pemimpin BLU RSUD.

Bagian Keempat

Ujian Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 9

- (1) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. administrasi;
 - b. tes tertulis;
 - c. wawancara; dan
 - d. tes kesehatan jasmani dan rohani.
- (2) Hasil ujian seleksi penerimaan tenaga profesional lainnya ditetapkan oleh tim seleksi.

Pasal 10

- (1) Pengumuman hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling kurang dilakukan melalui situs resmi milik BLU RSUD.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama jenis tenaga profesional lainnya yang dilamar;
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. nomor peserta seleksi;
 - d. nama peserta seleksi; dan
 - e. nilai hasil seleksi.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan tenaga profesional lainnya dengan status Pegawai Tetap dalam jabatan pejabat pengelola ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pengangkatan tenaga profesional lainnya dengan status Pegawai Tetap dalam jabatan tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga administrasi dan teknis ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLU RSUD.
- (3) Pengangkatan tenaga profesional lainnya dengan status Pegawai Tidak Tetap dengan perjanjian kerja.
- (4) Tenaga profesional lainnya dengan status Pegawai Tidak Tetap dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap dengan mempertimbangan kebutuhan dan kemampuan anggaran BLUD;
- (5) Tenaga profesional lainnya dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak/perjanjian kerja dengan ketentuan:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD;
 - b. evaluasi kinerja bernilai baik;
 - c. formasi jabatan masih tersedia dan dibutuhkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan kembali Tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 12

- (1) Penempatan tenaga profesional lainnya dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Penempatan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan dengan surat perintah tugas.

BAB V
BATAS USIA DAN MASA KERJA

Pasal 13

- (1) Pegawai Tetap yang berasal dari tenaga profesional lainnya berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Masa kerja Pegawai Tetap yang berasal dari tenaga profesional lainnya dihitung dari tahun pertama mulai bekerja sampai dengan batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sampai berakhirnya hubungan kerja.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Setiap tenaga profesional lainnya yang berasal dari Pegawai Tetap berhak:
 - a. memperoleh remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan BLU RSUD;
 - b. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri;
 - c. memperoleh cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memperoleh jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan kecelakaan kerja.
- (2) Setiap tenaga profesional lainnya yang berasal dari Pegawai Tidak Tetap berhak:
 - a. memperoleh remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan BLU RSUD;
 - b. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri;
 - c. memperoleh cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.
- (3) Setiap tenaga profesional lainnya wajib:
 - a. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab serta menjaga suasana dan semangat kerja;
 - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya;
 - c. menggunakan, menjaga, memelihara, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dan/atau pengelolaan uang dan barang/aset milik BLU RSUD dengan sebaik-baiknya;
 - d. memberikan pelayanan dan bersikap sebaik-baiknya kepada pasien dan semua pihak di BLU RSUD;
 - e. menjunjung tinggi nama baik BLU RSUD;
 - f. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang merugikan atau membahayakan BLU RSUD terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materil;
 - g. saling menghormati, bersikap ramah dan sopan santun satu sama lain, baik dalam hubungan atasan bawahan maupun hubungan antar pegawai di lingkungan kerja;
 - h. melaksanakan dan menjunjung tinggi kode etik profesinya masing-masing bagi pekerja profesi;
 - i. mendahulukan kepentingan BLU RSUD daripada kepentingan pribadi, keluarga, golongan dan/atau pihak lain;
 - j. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan dan rasa kekeluargaan diantara pegawai;

- k. mentaati perintah dan arahan pimpinan atau atasannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan BLU RSUD dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- l. memegang rahasia pekerjaan, yaitu rahasia BLU RSUD dan pasien yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tugas pekerjaannya.
- m. hadir di tempat kerja sesuai waktu kerja yang ditentukan;
- n. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat; dan
- o. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Tenaga profesional lainnya yang berasal dari Pegawai Tetap berhenti dari tugasnya sebagai pegawai BLU RSUD, apabila:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, dikecualikan tenaga profesional lainnya karena alasan tertentu yang masih dibutuhkan;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- d. tidak masuk kerja dalam waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. tidak melaksanakan tugas;
- f. terbukti melakukan pelanggaran disiplin; atau
- g. meninggal dunia.

Pasal 16

Tenaga profesional lainnya yang berasal dari Pegawai Tidak Tetap berhenti dari tugasnya sebagai pegawai BLU RSUD, apabila:

- a. telah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- d. tidak masuk kerja dalam waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. tidak melaksanakan tugas;
- f. terbukti melakukan pelanggaran disiplin; atau
- g. meninggal dunia.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wai Kota ini Dibebankan pada Anggaran BLU RSUD.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Juni 2025
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004